

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak didefinisikan sebagai sumber pendapatan negara yang diperoleh melalui pungutan wajib dan sifatnya memaksa terhadap individu dan entitas bisnis atau perusahaan (Stawati, 2020). Di Indonesia, lebih dari 80% pendapatan negara berasal dari pajak, yang direncanakan dan direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) (Amiah, 2022). Pemerintah menggunakan pajak untuk mendukung kegiatan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah (Sari Yulyanti et al., 2022). Sebaliknya, bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan (Firdaus et al., 2022).


Perbedaan pandangan antara pemerintah dan perusahaan memotivasi wajib pajak untuk menggunakan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) untuk mengurangi pembayaran pajak mereka. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan (Kartika et al., 2023). Sedangkan Penggelapan Pajak (*tax evasion*) adalah tindakan melanggar hukum untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak (Gulthom, 2021). Penghindaran Pajak berbeda dengan Penggelapan Pajak, dalam penelitian ini kita akan lebih berfokus pada penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal (Stawati, 2020). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh

manajemen perusahaan semata-mata bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang dianggap legal, sehingga hal ini membuat perusahaan cenderung menggunakan berbagai metode untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan arus kas perusahaan (Hudiyono & Larasati, 2024). Permasalahan penghindaran pajak perusahaan merupakan masalah yang khusus dan kompleks karena dianggap sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Meskipun tidak melanggar hukum, penghindaran pajak masih dapat membantu perusahaan dalam menurunkan biaya pajak.

Masalah penghindaran pajak telah menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia, terutama setelah terungkapnya beberapa kasus seperti *transfer pricing* dan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di negara ini. Salah satunya yaitu bisnis pertambangan dan batu bara, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) yang diduga menggunakan *transfer pricing* untuk menghindari pajak antara tahun 2009 dan 2017 yaitu dengan memindahkan pendapatan signifikan ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. Menurut (Melani & Tulus, 2019), hal ini menyebabkan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) membayar pajak US\$25 juta lebih sedikit melalui anak perusahaannya di Singapura dibandingkan jika dilakukan di Indonesia.

**Gambar 1. 1 Signifikansi Ekonomi Pada Industri Makanan dan Minuman Tahun 2024**



Sumber: *Business* Indonesia (2024)

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa besarnya kontribusi industri makanan dan minuman terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2024. Industri ini menyumbang sebesar 6,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dan 40,31% terhadap PDB industri non-migas (*Business* Indonesia, 2024). Tingginya proporsi kontribusi terhadap PDB industri non-migas menegaskan posisi subsektor makanan dan minuman sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Selain itu, realisasi investasi pada industri ini mencapai Rp110,57 triliun pada tahun 2024, yang mencerminkan tingginya ketertarikan dan kepercayaan investor terhadap potensi jangka panjang industri tersebut dalam berkontribusi pada pendapatan negara. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa besarnya nilai ekonomi industri makanan dan minuman menjadikannya subsektor yang relevan untuk diteliti, khususnya berkaitan dengan praktik penghindaran pajak.

**Tabel 1. 1 Perbandingan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Subsektor Industri Makanan dan Minuman di BEI periode 2022-2024**

Nama Perusahaan	Tahun	Pembayaran Pajak Tunai	Laba Bersih	CETR
PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk	2022	3.775.947.000.000	12.318.765.000.000	30,65%
	2023	4.325.824.000.000	15.615.384.000.000	27,70%
	2024	5.172.128.000.000	17.397.820.000.000	29,73%
PT. Mayora Indah, Tbk	2022	382.067.996.657	2.506.057.517.934	15,25%
	2023	590.728.069.871	4.093.715.832.812	14,43%
	2024	1.058.127.452.659	3.881.094.493.336	27,26%
PT. Garudafood Putra Putri Jaya, Tbk	2022	152.990.248.871	674.251.464.663	22,69%
	2023	161.698.197.437	783.016.628.548	20,65%
	2024	295.714.460.987	858.879.009.270	34,43%
PT. Campina Ice Cream Industry, Tbk	2022	32.305.956.086	153.914.313.784	20,99%
	2023	33.520.387.987	160.678.405.480	20,86%
	2024	22.278.725.687	123.791.536.043	18,00%
PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk	2022	82.057.564.271	572.782.719.985	14,33%
	2023	108.867.811.220	427.990.685.263	25,44%
	2024	100.893.722.770	468.944.996.208	21,52%

Sumber: Data Diolah (2025)

Menurut laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk tahun 2022 hingga 2024, perubahan dalam *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan dinamika manajemen pajak, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor operasional dan strategis. CETR pada tahun 2022 adalah 30,65%, di mana lebih tinggi dari tarif PPh badan standar yaitu 22%. Hal ini mencerminkan pembayaran pajak tunai yang signifikan sebagai hasil dari penyesuaian fiskal positif dan rendahnya pemanfaatan fasilitas penundaaan pajak. PT Indofood pada tahun 2022 melaporkan penjualan bersih sebesar Rp110,830 triliun dan laba tahun berjalan sebesar Rp9,192 triliun (PT Indofood Sukses Makmur Tbk., 2022). Pada tahun 2023, beban pokok penjualan menurun sebesar 1,57% dan laba kotor meningkat sebesar 6,12% menjadi Rp36,05 triliun, hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi operasional dan penurunan CETR menjadi 27,70% (PT Indofood Sukses Makmut Tbk., 2023). Laba tahun berjalan meningkat sebesar 24,59% menjadi 11,453 triliun sebagai akibat

dari perencanaan pajak yang lebih baik melalui pemanfaatan keuntungan pajak yang lebih efisien dan pengurangan signifikan dalam beban pokok penjualan. Pada tahun 2024, CETR kembali meningkat menjadi 29,73%, mencerminkan perubahan komposisi pendapatan kena pajak yang sejalan dengan peningkatan penjualan bersih sebesar 4% menjadi Rp 115,79 triliun dan peningkatan laba tahun berjalan sebesar 14,18% menjadi Rp 13,077 triliun (PT Indofood Sukses Makmur Tbk., 2024). Peningkatan ini juga disebabkan oleh perubahan dalam struktur pendapatan berbagai divisi operasional yang terintegrasi secara vertikal, potensi berakhirnya beberapa manfaat pajak yang sebelumnya dimanfaatkan, dan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengurangi teknik penundaan pajak.

Berdasarkan tabel 1.1, menurut laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk untuk tahun 2022-2024, fluktuasi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan menunjukkan manajemen perpajakan yang signifikan. Pada tahun 2022, CETR sebesar 15,25% berada dibawah tarif standar PPh Badan. Perusahaan melaporkan laba bersih sebesar Rp1,97 triliun dengan penjualan bersih Rp30,66 triliun. Namun, beban pokok penjualan meningkat signifikan menjadi Rp23,82 triliun, atau naik 13,53%, hal ini menyebabkan laba kotor turun sebesar 1,30% menjadi Rp6,53 triliun (PT Mayora Indah Tbk., 2022). Hal ini mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan strategi pajaknya dengan menggunakan fasilitas penundaan pajak atau kompensasi kerugian fiskal untuk menjaga arus kas. Pada tahun 2023, penjualan meningkat sebesar 2,65% menjadi Rp31,48 triliun, biaya penjualan bersih ditekan sebesar 3,15% menjadi Rp23,07 triliun, laba operasi melonjak 76,3% menjadi Rp4,29 triliun, dan laba tahun berjalan melesat 67,01% menjadi Rp3,24 triliun (PT Mayora Indah Tbk., 2023). Semua peningkatan ini disertai dengan penurunan pada CETR menjadi 14,43%. Oleh

karena itu, dengan terus menggunakan insentif pajak yang efisien, perusahaan mampu mempertahankan CETR yang rendah meskipun terjadi pertumbuhan laba yang tajam. CETR meningkat signifikan menjadi 27,26% pada tahun 2024, sejalan dengan pertumbuhan penjualan menjadi Rp36,07 triliun, namun biaya penjualan naik 20,33% menjadi Rp27,7 triliun, laba operasi turun 8,93% menjadi Rp3,91 triliun, dan laba tahun berjalan meningkat 20,68% menjadi Rp3,91 triliun (PT. Mayora Indah Tbk, 2024). Hal ini mengindikasikan berakhirnya insentif pajak yang sebelumnya dimanfaatkan sehingga rasio CETR naik hampir 2 kali lipat meskipun laba turun, yang menunjukkan pergeseran dari strategi pajak yang agresif ke strategi yang lebih sesuai dengan peraturan pajak yang relevan.

Menurut laporan keuangan PT Garudafood Putra Jaya Tbk untuk tahun 2022-2024, perubahan dalam *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan menunjukkan karakteristik manajemen pajak yang penting. Pada tahun 2022, CETR sebesar 22,69%, dimana sedikit lebih tinggi dari tarif pajak badan standar sebesar 22%, hal ini menunjukkan koreksi fiskal positif di tengah kondisi operasional yang menantang. Perusahaan mencatat penjualan bersih sebesar Rp10,51 triliun, namun menghadapi peningkatan biaya pokok penjualan sebesar 23,1% menjadi Rp7,835 triliun, hal ini dipicu oleh kenaikan biaya bahan baku sebesar 31%, sehingga menghasilkan laba tahun berjalan sebesar Rp521,71 miliar dengan sedikit ruang untuk optimalisasi pajak (PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk., 2022). Pada tahun 2023, CETR turun menjadi 20,65% di bawah tarif pajak badan standar yang sejalan dengan peningkatan kinerja operasional yang signifikan. Hal ini dimungkinkan oleh kemampuan untuk mengurangi biaya pokok penjualan, yang meningkatkan margin laba kotor menjadi Rp2,87 triliun, sehingga menyebabkan peningkatan laba tahun berjalan sebesar

15,29% menjadi 601,46 miliar (PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk., 2023). Perusahaan mampu meminimalkan CETR melalui optimalisasi insentif pajak dan pengelolaan biaya yang lebih efisien. Pada tahun 2024, CETR meningkat secara drastis menjadi 34,43%, jauh di atas tarif PPh badan standar. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan penjualan sebesar 16,05% menjadi Rp12,24 triliun dan laba tahun berjalan meningkat sebesar 114,25% menjadi Rp687,19 miliar (PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk., 2024). Hal ini menunjukkan berakhirnya masa berlaku insentif pajak tertentu yang sebelumnya digunakan, koreksi fiskal positif yang sangat signifikan, dan perubahan kebijakan perpajakan internal yang lebih konservatif untuk meningkatkan kepatuhan.

Menurut laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industry Tbk untuk tahun 2022 hingga 2024, perubahan dalam *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan mengungkapkan fitur penting dari manajemen pajak. Implementasi perencanaan pajak yang efektif di tengah ekspansi ekonomi ditunjukkan pada tahun 2022, ketika CETR sebesar 20,99% di mana lebih rendah dari tarif pajak PPh Badan sebesar 22%. Dengan laba bersih tahun 2022 sebesar Rp121,3 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp99,3 miliar, perusahaan mampu memanfaatkan manfaat pajak secara maksimal dan mempertahankan persentase pembayaran pajak tunai yang rendah (PT Campina Ice Cream Industry Tbk., 2022). Pada tahun 2023, CETR turun sedikit menjadi 20,86%, dengan penjualan bersih mencapai Rp1,135 triliun dan laba bersih meningkat menjadi Rp127,4 miliar (PT Campina Ice Cream Industry Tbk., 2023). Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan CETR yang rendah dengan terus menerapkan rencana pajak yang efektif. Pada tahun 2024, CETR turun menjadi 18%, dengan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 2% menjadi Rp1,158 triliun,

namun laba bersih turun menjadi Rp97,1 miliar atau sebesar 23,79% (PT Campina Ice Cream Industry Tbk., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu menurunkan persentase pembayaran pajak tunai meskipun terjadi penurunan profitabilitas yang tajam dengan memanfaatkan keuntungan pajak secara maksimal dan menggunakan strategi perencanaan pajak yang lebih menyeluruh. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu mengurangi dampak merugikan dari penurunan pendapatan, yang menyebabkan CETR terendah dan menunjukkan komitmennya untuk menjaga arus kas meskipun ada tekanan dari margin keuntungan.

Perubahan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dari Laporan Keuangan perusahaan tahun 2022-2024 menunjukkan komponen penting dari manajemen pajak. Pada tahun 2022, CETR sebesar 14,33% yang jauh lebih rendah dari tarif pajak PPh Badan yaitu 22%. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak digunakan secara maksimal di tengah pertumbuhan perusahaan yang kuat. Dengan pendapatan bersih meningkat 19,7% menjadi Rp3,94 triliun, perusahaan mengumumkan laba bersih sebesar Rp432,22 miliar, naik 52,4% dari tahun 2021 (PT Nippon Indosari Corpindo Tbk., 2022). Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjalankan perencanaan pajak yang efisien guna mengurangi beban pembayaran pajak tunai. Pada tahun 2023, laba bersih turun 22,89% menjadi Rp333,29 miliar dan penjualan menurun 2,91% menjadi Rp3,82 triliun, yang mengakibatkan peningkatan tajam dalam CETR menjadi 25,44% di atas tarif PPh Badan (PT Nippon Indosari Corpindo Tbk., 2023). Meskipun laba menurun, persentase pembayaran pajak tunai meningkat tajam sebagai akibat dari berakhirnya berbagai keuntungan pajak yang sebelumnya dimanfaatkan. Pada tahun 2024, laba bersih meningkat 8,78% menjadi Rp362,57 miliar dan penjualan meningkat 2,88% menjadi Rp3,93 triliun, namun

CETR turun menjadi 21,52% dimana sedikit lebih rendah dari tarif normal PPh Badan (PT Nippon Indosari Corpindo Tbk., 2024). Hal ini menunjukkan peningkatan strategi perencanaan pajak dan penggunaan insentif pajak terbaik, sehingga memungkinkan CETR perusahaan menurun dan mencapai keseimbangan antara efisiensi pembayaran pajak tunai dan kepatuhan pajak.

Permasalahan penghindaran pajak terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah Indonesia memungut pajak melalui sistem *self-assessment*. Kemampuan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri diberikan kepada wajib pajak berdasarkan sistem ini (Sari Yulyanti et al., 2022). Dengan menurunkan biaya operasional, termasuk beban pajak mereka, penerapan sistem perpajakan ini tampaknya memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk memanipulasi jumlah pajak yang harus mereka bayar (Stawati, 2020). Hal tersebut membuat *self-assessment system* menjadi salah satu elemen penting yang memudahkan perusahaan di Indonesia untuk menghindari pajak.

Profitabilitas adalah salah satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam penghindaran pajak. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama jangka waktu tertentu (Cahyarani & Martias, 2024). Menurut (Rahmawati & Sukesti, 2025) menyatakan bahwa profitabilitas adalah ukuran seberapa baik suatu perusahaan dikelola untuk menghasilkan keuntungan, yang dapat dilihat dari pendapatan investasi dan penjualan. Kewajiban pajak suatu perusahaan meningkat seiring dengan keuntungannya (Stawati, 2020). Perusahaan dengan keuntungan tinggi lebih mudah memanfaatkan celah untuk mengendalikan beban pajak mereka, profitabilitas yang

tinggi cenderung berkorelasi dengan peningkatan penghindaran pajak (Sawitri et al., 2022). Hal ini sejalan dengan teori keagenan dimana kemungkinan manajemen akan melakukan penghindaran pajak untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dan meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham seiring dengan profitabilitas perusahaan.

Selain profitabilitas, faktor lain yang memengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Skala atau nilai yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu perusahaan sebagai besar atau kecil menggunakan berbagai kriteria disebut ukuran perusahaan (Amiah, 2022). Indikator seperti total aset, ukuran logaritmik, kapitalisasi pasar, volume penjualan, dan lainnya mungkin digunakan untuk klasifikasi ini (Sawitri et al., 2022). Diharapkan bahwa perusahaan dengan aset besar akan mampu memenuhi tanggung jawab mereka di masa depan, yang menunjukkan stabilitas lebih besar dan kapasitas menghasilkan keuntungan yang unggul dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset lebih kecil (Gresya et al., 2024). Menurut Masrurroch et al (2021), perusahaan yang lebih besar dapat memanfaatkan sumber daya mereka secara efektif dan biasanya memiliki kewajiban pajak yang lebih sedikit. Di sisi lain, usaha kecil kurang mampu melakukan praktik penghindaran pajak.

Intensitas modal adalah salah satu faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Jumlah aset perusahaan yang dialokasikan untuk aset tetap disebut intensitas modal (Firdaus et al., 2022). Aset tetap perusahaan memungkinkan pengurangan pajak melalui penyusutan tahunan aset tetap. Menurut Masrurroch et al (2021), perusahaan yang berinvestasi dalam aset tetap dapat mengurangi tarif pajak mereka dengan menggunakan biaya depresiasi sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan atau pengurangan pendapatan. Oleh karena itu, tarif pajak yang harus dibayarkan menurun

seiring dengan meningkatnya biaya depresiasi aset (Firdaus et al., 2022). Alhasil, semakin besar proporsi kepemilikan aset tetap dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula peluang perusahaan tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara legal melalui efisiensi fiskal.

Meskipun para peneliti sebelumnya telah meneliti secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, kesimpulan mereka terus menunjukkan hasil yang bertentangan. Penelitian Prabowo & Sahlan (2022), Vionyca & Anggraini (2025), dan Ulfa Ulinuha, (2024) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi cenderung lebih aktif melakukan perencanaan pajak demi meminimalkan beban fiskal mereka. Di sisi lain, penelitian Kartika et al (2023), Rahmawati & Sukesti (2025), Khoiron et al (2023), dan Masrurroch et al (2021) mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Ketidaksignifikanan ini diduga terjadi karena perusahaan yang menghasilkan keuntungan besar cenderung lebih menjaga reputasi publik mereka dan menghindari risiko sanksi hukum dari otoritas perpajakan.

Selain profitabilitas, ukuran perusahaan juga menjadi variabel krusial yang menunjukkan inkonsistensi hasil dalam literatur perpajakan. Menurut penelitian Khoiron et al (2023), Stawati (2020), Azahra & Yazid (2025), dan C. D. Putri (2025) ukuran perusahaan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Fenomena ini umumnya dijelaskan melalui *political power theory*, di mana perusahaan berskala besar dinilai memiliki sumber daya finansial dan tim ahli yang lebih mumpuni untuk memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) dalam regulasi

perpajakan demi meminimalkan kewajiban fiskal mereka. Namun, penelitian Kartika et al (2023), Masrurroch et al (2021), Rahmawati & Sukesti (2025), dan Widagdo et al (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut penelitian Widagdo et al (2020), Firdaus et al (2022), Laila Feby & Rosyati Tati (2025), dan Hidayat et al (2024) intensitas modal secara signifikan berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian oleh Masrurroch et al (2021), Rahmawati & Sukesti (2025) dan Amiah (2022), menemukan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, terlihat masih banyak perdebatan mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak, maka dari itu dibutuhkan penelitian empiris lebih lanjut.

Dengan menambahkan data terbaru dari tahun 2022–2024, mengenai fase pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 dan perubahan kebijakan fiskal, studi ini memperluas objek dan kerangka waktunya. Kerangka waktu ini dipilih karena fase pemulihan ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan pendekatan manajemen pajak. Untuk menjaga kelangsungan bisnis, perusahaan harus lebih fleksibel dalam mengoptimalkan efisiensi pajak sambil tetap mematuhi peraturan pajak. Studi ini bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih kontekstual dan terkini dengan menggabungkan data dari periode pemulihan ekonomi. Studi ini juga ingin memperbarui literatur tentang dinamika baru dalam manajemen pajak perusahaan di era setelah pandemi COVID-19.

Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah subjek spesifik dari pemeriksaan studi ini. Pilihan ini dibuat mengingat

perusahaan publik sering kali diwajibkan untuk mematuhi pelaporan keuangan yang transparan yang tunduk pada audit auditor eksternal dan aturan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan yang terdaftar di BEI dianggap lebih cocok untuk diperiksa dalam konteks manajemen pajak dan pengendalian fiskal karena mereka mengungkapkan lebih banyak informasi daripada perusahaan yang tidak go public. Selain itu, industri makanan dan minuman dipilih karena kepentingan strategisnya sebagai bisnis fundamental yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan pajak negara dan PDB nasional.

Berdasarkan deskripsi di atas dan adanya kesenjangan penelitian serta ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Sub sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2022-2024)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak dan memberikan masukan bagi perusahaan, investor, dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait perpajakan dan tata kelola perusahaan yang baik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berberapa rumusan masalah dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan di atas, diantaranya:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2022-2024?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2022-2024?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2022-2024?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut adalah beberapa tujuan dari penelitian ini terkait hubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah, diantaranya:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2022-2024.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2022-2024.
3. Memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2022-2024.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya:

## 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memajukan ilmu akuntansi, khususnya di bidang akuntansi keuangan dan perpajakan. Selain memberikan informasi empiris mengenai hubungan antara penghindaran pajak dan profitabilitas, ukuran perusahaan, serta intensitas modal, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada khazanah literatur dan referensi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi strategi penghindaran pajak perusahaan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

### a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan menyediakan informasi mengenai karakteristik perusahaan yang berpotensi melakukan penghindaran pajak, sehingga memungkinkan pengawasan dan audit pajak yang lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meminimalkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak, dan mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

### b. Bagi Perusahaan

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak informasi dan alat evaluasi untuk manajemen perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan pajak dengan tetap memastikan bahwa kebijakan internal tetap mematuhi hukum dan peraturan yang relevan.

Selain itu, penelitian ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi karakteristik penting dari penghindaran pajak, mendorong wajib pajak untuk lebih patuh, dan memberikan wawasan tentang bagaimana investor merespons kegiatan penghindaran pajak tersebut.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman para akademisi tentang fenomena penghindaran pajak di perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai sumber informasi, bahan kontemplasi, dan referensi lebih lanjut untuk kemajuan keahlian akuntansi pajak di lingkungan akademis.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam studi ini, sehingga memperkaya khazanah penelitian di bidang perpajakan dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik penghindaran pajak di Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel independen alternatif, objek penelitian yang lebih besar, teknik analisis yang lebih canggih, atau periode penelitian yang lebih baru, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi dan sumber literatur.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Penulisan penelitian ini disajikan menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang saling berhubungan, dimana akan memberikan informasi

dan ringkasan kepada pembaca. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

**BAB I      PENDAHULUAN**

Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian semuanya dibahas dalam bab ini. Serta pada akhir bab disusun sistematika penelitian.

**BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, bab ini memaparkan mengenai landasan teori yang digunakan, beserta tinjauan luas terhadap penelitian sebelumnya dan kerangka konseptual yang kemudian diubah menjadi hipotesis.

**BAB III    METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan mengenai metode penelitian meliputi definisi operasional setiap variabel, sampel demografis dan penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data

**BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi temuan penelitian apakah hipotesis yang diuji diterima atau tidak

**BAB V     PENUTUP**

Pada bab ini menyajikan temuan penelitian, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi untuk penelitian tambahan